

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Al-Mudharabah*, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Maksud dari memukul atau berjalan disini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha atau melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>1</sup>

Istilah *Mudharabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang, diambil dari bahasa yang dipakai oleh bangsa Irak. Sedangkan oleh ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya: memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.<sup>2</sup> Dalam beberapa referensi dijelaskan mengenai definisi dari akad *mudharabah*, bahwa *mudharabah* adalah bentuk akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul-maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk

---

<sup>1</sup> Vendra Irawan, h.20.

<sup>2</sup> H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022), h.65.

dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mendapatkan untung.<sup>3</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a) Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

**Menurut Hanafiyah**, *mudharabah* adalah “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

**Malikiyah** berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.

**Imam Hanabilah** berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

---

<sup>3</sup> Danang Wahyu Muhammad, ‘Kajian Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Media Hukum*, 18.2 (2011), h.15.

<sup>4</sup> Mohammad Sholih, ‘Akad Syirkah Mudharabah Ditinjau Dari Fiqih Muamalah’, *AL-SYIRKAH*, 3.1 (2022), h.17.

**Ulama Syafi'iyah** berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diijarahkan”.

- b) Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Jadi, menurut penulis *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul-maal*) mempercayakan uangnya kepada pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) untuk tujuan menjalankan suatu usaha dagang dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan mereka yang dituangkan dalam kontrak, yang mana *mudharib* menyumbangkan tenaga, waktunya dan mengelola perkongsian mereka tersebut berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.

Kerugian dan risiko yang muncul dalam akad *mudharabah* akan ditanggung sendiri oleh si investor atau pemilik modal (*shahibul-maal*), kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian dan

---

<sup>5</sup> Rahman Ambo Masse, 'Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8.1 (2010), h. 25.

pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib*. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor/pemilik modal dan pengelola (*mudharib*) sesuai nisbah yang disepakati di awal kontrak.<sup>6</sup>

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem *mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

a) Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*ra’sul maal*”. Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pemsyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah *memudharabah*-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan

---

<sup>6</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Paramadina, 2004), h.55.

<sup>7</sup> Masse, h.16.

seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.<sup>8</sup>

b) Manajemen

Kontrak *mudharabah* dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha tersebut. Dalam kontrak *mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayyadah*. Para fuqaha sepakat bahwa apabila

---

<sup>8</sup> Azzuhaili Wahbah, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu' jilid Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V*, 2010, h 21

pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak *mudharabah* menjadi batal.

c) Jaminan

Konsep jaminan dalam konteks *Fiqh Muamalah* disebut dengan *rahn*, yang diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rāhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti rugi.<sup>9</sup> Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

d) Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengem-bangkan

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, '*Fiqh Muamalat*, Cet Ke-1 Jakarta: Kencana Prendra Media Grup', 2010,h.265.

usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.<sup>10</sup>

e) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan di awal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).

f) Bentuk *Mudharabah*

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*),

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed and others, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Pustaka Pelajar, 2004), h.100.

dimana *shahibul maal* bertindak sebagai *surplus unit* melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).

## 2. Landasan Hukum Mudharabah

Dibolehkannya prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi sesuatu yang merugikan antara keduanya. Dalam tinjauan fikih hal yang semacam itu tidak ada larangan sebagaimana kaidah :<sup>11</sup>

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان  
والتحريم

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali

<sup>11</sup> Mohammad Fauzan, 'Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah' (Universitas Islam Indonesia, 2020).

yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (tadlis), ketidakpastian (taghrir), perjudian dan riba<sup>12</sup>.

Adapun kaidah kaidah fiqih yang diterapkan dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:<sup>13</sup>

ما التزمه ونتيجته ضي المتعاقدين الاصل في العقد ر  
بالتعاقد

*“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.*

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.<sup>14</sup> Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Serta ketentuan yang sudah disepakati oleh dua belah pihak menjadikan hukum bagi keduanya yang harus dipenuhi dan di taati bersama. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>12</sup> Ahmad Djazuli, ‘Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Masalah-Masalah Yang Praktis’, Jakarta: Kencana, 2006, h.21.

<sup>13</sup> Djazuli, h.23.

<sup>14</sup> Usman Muchlis, ‘Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah’, PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h 13.

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi atau kontrak wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang yang tertuang dalam kontrak transaksi tersebut secara maksimal oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut<sup>15</sup>

Dasar hukum *muadharabah* yaitu: Al-Qur’an, dalam Al-Qur’an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama’ di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan akad *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:<sup>16</sup>

a) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَلُوفًا لِّذِي أَمَانَتِهِ  
وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya : jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya

b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

<sup>15</sup> Fauzan, h.5.

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional MUI.

عَنْ صُهَيْبٍ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ  
وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shuhaib Ra: Nabi Saw bersabda, "Ada tiga hal yang di dalamnya terkandung berkah, yaitu jual-beli bertempo, ber-girâdh (memberikan modal kepada seseorang dengan bagi hasil), dan mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual."” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>17</sup>.

- c) Ijma, Bukti lain tentang keabsahan *mudharabah* adalah praktek *mudharabah* oleh para sahabat, yang merupakan *ijma'* (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa: ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah, dua putra ‘Umar, ketika bepergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy’ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan kepada mereka sejumlah uang Negara agar diserahkan ke *bayt al-mal* (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasi-

<sup>17</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007), h.342.

kannya kepada Khalifah, ia kecewa, Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, ‘Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaidillah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke *bayt al-mal*, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika ‘Ubaidillah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata :”Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai *qiradh*”. Lalu ‘Umar menyetujui pengaturan tersebut. ‘Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk *bayt al-mal*), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaidillah.<sup>18</sup>

- d) Qiyas. Menurut Wahbah al-Zuhaili yang menjadi dasar dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan pada musaqāh (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di

---

<sup>18</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, ‘Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah’, *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3.2 (2020), h.28.

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan nyata manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan pihak lain ada orang yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk usaha. Dengan adanya kerjasama antara keduanya maka kebutuhan masing-masing pihak akan terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan. *Mudharabah* juga dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, yakni pemenuhan kebutuhan kedua golongan di atas.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Yosi Aryanti, 'Eksistensi Agunan Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah', *El-Rusyd: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Ahlussunnah Bukittinggi*, 3.1 (2018), h.21.

## 1. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (*Rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:<sup>20</sup>

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
- d. Nisab keuntungan

*Pelaku.* Jelaslah bahwa rukun pada dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*sahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa dua pelaku ini akad *mudharabah* tidak ada.

*Objek.* Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan para pelaku. Pemilik menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan pekerjaannya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirincikan berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

---

<sup>20</sup> Adiwarmarman A Karim, '*Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*', 2011, h.41.

Para fuqahah sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya seorang modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

*Persetujuan*. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

*Nisbah keuntungan*. Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*,

yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sedangkan syarat-syarat dalam *Mudharabah* adalah sebagaimana berikut:<sup>21</sup>

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- c) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- d) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- e) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

<sup>21</sup> Heru Maruta, 'Akad *Mudharabah*, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016),h.34.

Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>22</sup> Maruta, h.36.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

## 2. Macam-macam *Mudharabah*

Secara garis besar ada dua jenis akad *mudharabah*:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, atau yang disebut juga dengan istilah *unrestricted mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan

kepada *mudharib* untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Pada prinsipnya, pihak modal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak *mudharib* lah yang berhak mengelola, sebab *mudharabah* merupakan percampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemoda layaknya pihak yang berada di luar persekutuan (*syirkah*).<sup>23</sup>

Atau secara singkatnya dapat dipahami bahwa akad tersebut merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Secara singkat dapat dipahami bahwa *Mudharabah Muthlaqah*

---

<sup>23</sup> Susanto Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (BPFE-Yogyakarta, 2009),h.116.

merupakan penyerahan harta/modal dari *shohibul al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha bisnis tanpa ditentukan tempat, waktu, sifat usahanya dan pelaku yang melakukan usaha.<sup>24</sup> Contohnya seperti kata pemilik modal ini anda dengan mudharabah dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di Dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain<sup>25</sup>.

2. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik modal (*shahibul-maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan modalnya, misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Dalam istilah ekonomi modern, jenis *Mudharabah Muqayyadah* disebut *restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini,

---

<sup>24</sup> Dena Ayu, Mursal Mursal, and Doli Witro, ‘Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad *Mudharabah* Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah’, *Muqaranah*, 6.1 (2022),h.47.

<sup>25</sup> Muslich, 14.

maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>26</sup>

## B. Fatwa

### 1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa dalam bahasa Arab biasa disebut juga dengan *al-futyâ* atau *al-fatwâ*. Sedangkan memberi fatwa digunakan kata *al-ifta'* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aftâ-yuftî* artinya menjelaskan dan menerangkan.<sup>27</sup>

Fatwa juga merupakan suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapatkan keeterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang

---

<sup>26</sup> Syarvina, h.9.

<sup>27</sup> Wildan Imaduddin Muhammad, 'Keberanjakan Fatwa Dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding:(Studi Kasus Fatwa Dsn Mui Tentang Perbankan Syariah)', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11.2 (2019),h,120.

yang meminta atau menanyakan fatwa disebut *mustafti*, sedangkan yang diminta untuk memberikan fatwa disebut *mufti*, Sedangkan *al-iftâ'* adalah proses memberikan penjelasan fatwa oleh seorang *mufti*.<sup>28</sup>

Definisi fatwa menurut para pakar ushul fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian fatwa menurut ahli bahasa. Al-Qarâfi mendefinisikan fatwa dengan memberi keterangan tentang hukum Allah Swt, baik yang bersifat *mulzim* (wajib diikuti) atau tidak.. Sedangkan Ibnu Hamdan menyebutkan bahwa fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan dalil *syar'I*.<sup>29</sup> Syeikh Al-Qaradlâwi memperjelas definisi fatwa dengan menambahkan unsur *mustafti* (peminta fatwa). Fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa baik itu peminta fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok.<sup>30</sup>

Jadi dapat disimpulkan menurut penulis bahwa fatwa adalah memberi penjelasan tentang hukum *syara'* (Islam) berdasarkan al-Quran, sunnah, *ijmâ'*, *qiyâs* atau dalil-dalil *syar'i* yang lain untuk menjawab pertanyaan

---

<sup>28</sup> DEWAN SYARIAH N A S MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Penerbit Erlangga, 2014).

<sup>29</sup> Zakiyah and Hisam, h.25.

<sup>30</sup> Wildan Imaduddin Muhammad, h 10.

*mustafti* (peminta fatwa). Terlepas apakah peminta fatwa adalah individu, kelompok atau lembaga. Fatwa juga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kepada *mustafti*.

## 2. Landasan Hukum Mengeluarkan Fatwa

### Al-Qur'an

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah), katakanlah: Allah memberikan fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu” (QS.An-Nisa’ [4]:176)

### Sunnah (Hadis)

من أفتاه على إثمه غير ثبت فإنما بفتيا من أفتى

“Barang siapa yang mengeluarkan fatwa yang mengeluarkan fatwa tanpa kepastian (sumbernya) maka sesungguhnya dosanya ke atas orang yang memberi fatwa” (Musnad Ahmad Ibn Hanbal)<sup>31</sup>

## 3. Jenis-jenis Fatwa

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh website resmi MUI, setidaknya ada 4 jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>32</sup>

a) Fatwa Komisi Fatwa MUI.

<sup>31</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014),h.8.

<sup>32</sup> Al Fakhri Zakirman, ‘Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia’, *Jurnal Al Hikmah*, 10.2 (2016),h.162-163.

Adalah fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Beberapa fatwa paling anyar yang dihasilkan oleh komisi fatwa adalah hukum menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal shalat jumat di tempat selain masjid, dan lain-lain. Sebelum membahas sebuah masalah, komisi fatwa terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut, Sehingga fatwa yang dihasilkan tepat.

b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Di antara tugas yang diamanahkan kepada Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi regulator dan praktisi. Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada

Asuransi Jiwa Syariah, sertifikat deposito syariah dan lain-lain.<sup>33</sup>

c) Fatwa Hasil Munas MUI

Musyawarah Nasional MUI adalah forum nasional lima tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ketika pelaksanaan Munas. Pada pelaksanaan Munas terakhir di Surabaya tahun 2015, beberapa fatwa yang dihasilkan antara lain: fatwa kriminalisasi hubungan suami istri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

d) Fatwa Ijtima' Ulama

Fatwa ijtima' ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi fatwa se-Indonesia untuk membahas masalah-masalah strategis kebangsaan dan keumatan. Hasil ijtima' terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 di Tegal Jawa Tengah. Di antara keputusan fatwa yang dihasilkan adalah tentang kedudukan pemimpin yang tidak menepati janji, kriteria pengkafiran, radikalisme agama, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Fatwa ijtima' ulama

---

<sup>33</sup> Ahmad Muzakki, 'Studi Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Lansung Berjenjang Syariah (MLM Syariah)', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2020), 111–21, h.116.

ini memiliki posisi yang lebih kuat karena ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan oleh ulama se-Indonesia, bisa disebut hasil ini dengan ijma' lokal.

#### 4. Metodologi Fatwa MUI

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya.<sup>34</sup>

Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa di atas adalah ijmâ' ulama. Imam Al-Syâfi'i dalam kitab Al-Risalah menyebutkan, "Tidak boleh seorang pun sampai kapan pun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah al-Quran, sunnah, ijmâ' dan qiyas". Ibn Qayyim menyebutkan bahwa keempat dalil ini sudah disepakati

---

<sup>34</sup> Zakirman....h,19.

dan tidak ada perbedaan disana, karena keempatnya saling mendukung dan saling membenarkan.<sup>35</sup>

MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain yang disepakati para Ulama, seperti:

*Istihsan*, Secara umum istihsan dimaknai sebagai upaya untuk menanggihkan (tawaquf) prinsip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian. Sedangkan Istihsan dari segi bahasa berarti menganggap sesuatu baik. Istihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum, tujuannya untuk menelusuri tujuan disyariatkan hukum dalam bentuk mengidentifikasi mashlahat.

*Istishab*, Menurut Fatwa DSN MUI Tahun 2000 ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya. Sebagian para ulama menolak istishab sebagai hujjah syariat karena sesuatu yang ditetapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang ditetapkan pada masa sekarang dan yang akan datang.

*Sad al-dzari'ah*, Dalam usul fikih yang dimaksud dengan dzariah yaitu sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau dihalalkan. Bila terdapat sesuatu sebagai sarana pada yang diharamkan atau membawa kerusakan

---

<sup>35</sup> Wildan Imaduddin Muhammad...h,22.

(mudharat) maka sarana tersebut harus ditutup atau dicegah. Metode ini lebih bersifat preventif. Maksudnya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya haram. Misalnya pemberian hadiah kepada seorang hakim oleh seorang yang berperkara.

Dan dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlal*-nya, dan mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat. Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilmnya sebagai keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui *ijmâ'* ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut.<sup>36</sup>

## 5. *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank

---

<sup>36</sup> Zakirman....h,8.

konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi lainnya. (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.<sup>37</sup> Dalam khazanah ekonomi Islam, para ilmuwan-ilmuwan Islam klasik menjelaskan beberapa *aqad* pembiayaan yang diharapkan dapat mengatasi unsur riba.<sup>38</sup> Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu cara menghapus sistem bunga pada bank-bank konvensional.<sup>39</sup>

Prinsip *mudharabah* merupakan dasar bagi hasil (*profit sharing*) yang menjadi karakteristik umum dan landasan dasar secara keseluruhan, pada operasional bank syariah.<sup>40</sup> Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Masse....h.15.

<sup>38</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, 'Jaminan Dalam Aqad Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah Di Wilayah Surabaya', *Al Tijarah*, 1.1 (2015),h.88.

<sup>39</sup> Samsul Rijal, 'Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018),h,100.

<sup>40</sup> Fariz Al-Hasni, 'Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9.2 (2017),h.96.

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, M Syamsul Arief, and Ikhwan Abidin, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Tazkia Institut., 1999)h.12.

*Mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup, dan merupakan salah satu produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik berbeda dan memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini menyebabkan bank syariah menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*. Berapa jenis pembiayaan, risiko dapat dikendalikan dengan melakukan restrukturisasi.<sup>42</sup> Yang mana pada prinsipnya dalam menjalankan akad *mudharabah* tidak ada jaminan (agunan) karena berlandaskan kepercayaan atau amanah antara *shahibul mall* dengan *mudharib*.

Dalam mengaplikasikan *mudharabah* di perbankan syariah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk

---

<sup>42</sup> Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, 'Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022),h.57.

melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi<sup>43</sup>

Praktek *mudharabah* di perbankan syariah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat penyaluran dana. Pengerahan dana berarti mekanisme masuknya dana dari nasabah ke bank, sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah keluarnya dana dari bank kepada nasabah. *Mudharabah* pada saat pengerahan dana diimplementasikan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami bank. Perbedaan diantara keduanya, kalau dalam tabungan *mudharabah*, nasabah boleh menarik dananya kapan pun, sedangkan dalam deposito *mudharabah*, nasabah hanya bisa menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>43</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Ekonesia, 2003), h.78.

Kemudian yang kedua ialah penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.<sup>44</sup>

Menurut Yadi Januari dalam bukunya dijelaskan Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.<sup>45</sup>

Kontrak *mudharabah* umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Bank syariah dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh,

---

<sup>44</sup> Salmanul Hakim Siregar, 'Mudharabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah', *IJTIHAD*, 36.1 (2020), h.31.

<sup>45</sup> Yadi Januari, '*Lembaga Keuangan Syariah*' (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.88.

respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak.

Bentuk kontrak *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah memakai dua bentuk akad, yaitu :<sup>46</sup>

a) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

---

<sup>46</sup> Aryanti, h.28.

<sup>47</sup> Sinta Wulandari, 'Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Terhadap Akad Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqayyadah' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018).

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Syarat akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yaitu: Pemodal menetapkan syarat, kedua belah pihak sepakat dengan syarat usaha dan keuntungan, bank menerbitkan bukti investasi khusus dan bank memisahkan dana

b) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

*Mudharabah muqayyadah off balance sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* di mana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Syarat *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yaitu: penyaluran langsung ke nasabah, bank menerima komisi, bank menerbitkan bukti investasi khusus, dan bank mencatat di rekening administrasi.

Kegagalan suatu usaha dalam sistem *Mudharabah* dibedakan pada dua kategori; *Pertama*, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Kedua*, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha ditanggung oleh pelaku usaha.

---

<sup>48</sup> Karim, 'Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima'h.111.

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil milik orang lain tanpa sebab syar’i”.

Kaidah ini penekanan maknanya pada adanya dasar hukum syara’ atau tidak adanya hukum syara’ dalam pemungutan, pengambilan, pelunasan hutang dan lain semisalnya. Bila tidak ada dasar hukum syara’, maka pihak manapun tidak dibenarkan untuk mengambil, memungut, menagih ataupun mengambil paksa properti atau kepemilikan orang lain.<sup>49</sup>

Kontrak *mudharabah* yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak *mudharib* tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan pihak bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan dana dan bukan karena kesalahan dalam memanagerial. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka ia harus menanggung kerugian itu. Dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Nisbah keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* ditentukan dengan persentase bukan dengan nilai nominal suatu mata uang. Nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad dan setelah melalui proses negosiasi dan tawar menawar. Nisbah

---

<sup>49</sup> Iwan Permana, ‘Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah’, *Tahkim*, 3.1 (2020),h.38.

inilah yang menjadi indikator dalam penentuan pembagian ke-untungan untuk masing-masing pihak yang berkontrak. Akan tetapi apabila usaha yang dijalankan dengan kontrak *mudharabah* mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing. Karena *shahibul maal* menanggung modal sepenuhnya, maka secara otomatis akan kehilangan modal, sedangkan *mudharib* memberikan porsi tenaga, waktu, dan pikiran, maka secara otomatis akan mengalami kerugian pada hal tersebut. Adanya perbedaan dalam mengukur pembagian keuntungan dan kerugian, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.

Kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposan/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan spesial nisbah. Sedangkan terhadap deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposan boleh setuju atau tidak.

Sedangkan penerapan akad *mudharabah* pada perbankan memakai modus *indirect financing*, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang

menjadi sebagai *intermediary* antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Proses kerjanya, yaitu bank menerima dana-dana dari pihak deposan (*shahibul maal*) sebagai sumber dana. Dana-dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan kembali kepada *mudharib* dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari pemanfaatan penyaluran dana inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan *shahibul maal*.

Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk *mudharabah* dengan modus *direct financing* atau pembiayaan langsung:<sup>50</sup>

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal.
- b. Investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan *shahibul maal* untuk menjadi penyandang dana.
- c. Lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga

---

<sup>50</sup> Rani Handani and Iin Julia Hardianti, 'Evolusi Pembiayaan Mudharabah Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam Di Indonesia: *Analisis Studi Literatur*' (Academia, 2020),h.25.

bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko.

## **6. Jaminan Dalam Fatwa DSN Tentang Pembiayaan *Mudharabah***

Penyerahan jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah kepada bank atau lembaga keuangan dapat dikatakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peraturan perundang undangan di Indonesia, antara lain dalam ketentuan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan diperbarui lagi dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan penyaluran pembiayaan *mudharabah* baik di perbankan maupun di lembaga keuangan non bank tidak jauh berbeda, salah satu ketentuan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah adanya jaminan, seperti yang dituangkan dalam UU Perbankan Indonesia 1992/1998 yang berkaitan dengan jaminan diantaranya: Keharusan penyerahan jaminan oleh nasabah atau debitur, bahwa jaminan merupakan salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan di Indonesia.

Jaminan yang disertakan dapat berupa *cash asset* (asset lancar) atau *fixed asset* (aset tetap). Ketentuan

barang-barang yang bisa dijadikan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. *Fixed Asset* yaitu, Rumah, jaminannya berupa sertifikat rumah, motor dan mobil jaminannya berupa BPKB minimal usia 10 tahun dan fotocopy STNK nya.
- b. *Cash Asset* yaitu, Deposito, giro, logam mulia (emas dan perak), dan piutang.
- c. *Garansi (personal/company)* yaitu, Perusahaan yang menggaransikan — jaminannya (company) atau *Personal guarantee, mudharib* yang merekomendasikan orang lain menjadi jaminannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Serta fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam Ketentuan Umum pembiayaan *mudharabah*, pada poin ke tujuh dijelaskan bahwa: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan

---

<sup>51</sup> Rd Nurhayati, Muhammad Saleh, and Abdullah Sani Kurniadinata, ‘Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah’, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2018), 93–109.h, 12.

pelanggaran terhadap hal hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Sehingga jika melihat penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa untuk menilai kelayakan pemberian kredit/pembiayaan kepada calon debiturnya, maka bank harus menerapkan prinsip *Credit Analysis The five C (5C) and seven P (7P)*, yaitu :<sup>52</sup>

- a. *Character* Menggambarkan watak dan kepribadian calon *mudharib*. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon *mudharib* dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon *mudharib* mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon *mudharib*, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon *mudharib* mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon *mudharib* mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> N I Made Trisnadewi, 'Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank', *Kerta Dyatmika*, 12.2 (2015),h.49-51.

<sup>53</sup> M B A Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017), h. 97.

- b. *Capacity* Yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan keuangan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar tidak mengalami kerugian. Untuk menilai kemampuan *mudharib* dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki.
- c. *Capital* Yaitu untuk menilai modal yang dimiliki oleh untuk membiayai pembiayaan. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai – pembiayaan tersebut 100%. Artinya harus ada modal dari *mudharib*. Tujuannya adalah jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, *mudharib* juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil, dan mampu untuk membayar kewajibannya.
- d. *Collateral* Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.<sup>54</sup> Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal *mudharib* tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan

---

<sup>54</sup> Rezki Syahri Rakhmadi, 'Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Madani Syari'ah*, 2.2 (2019),h.16.

penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purna jual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon *mudharib*. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang, maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, risikonya rendah.

- e. *Condition Of Economic* Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai pembiayaan untuk sektor tertentu. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak di pasaran (jenuh). Maka, kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Kondisi lainnya yang harus

diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.

Pada sasarananya konsep 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Sedangkan penilaian pembiayaan dengan menggunakan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

- a. *Personality* Yaitu menilai *mudharib* dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
- b. *Party* Yaitu mengklasifikasikan *mudharib* ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga *mudharib* dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan bank.
- c. *Purpose* Yaitu mengetahui tujuan *mudharib* dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan

---

<sup>55</sup> Ismail.....h,13-14.

yang diinginkan *mudharib*. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.

- d. *Prospect* Yaitu untuk menilai usaha *mudharib* di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting untuk mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga *mudharib*.
- e. *Payment* Merupakan ukuran bagaimana cara *mudharib* mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan *mudharib* maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. *Profitability* Untuk menganalisis bagaimana kemampuan *mudharib* dalam mencari pelanggan atau keuntungannya. Profitability diukur dari satu period ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang<sup>56</sup>.

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan

### **C. *Maqashid Syariah***

#### **1. *Pengertian Maqashid Syariah***

*Maqashid Syariah* ( مقاصد الشريعة ) tersusun dari dua kata yaitu *Maqashid* ( مقاصد ) bentuk jamak' dari kata *maqshid* ( مقصد ) dapat diartikan berniat, bermaksud dan menghendaki.<sup>57</sup> Sedang *syariah* ( الشريعة ) dapat berarti ketetapan hukum, peraturan dan Undang-Undang yang keduanya memiliki pengertian sama yang bertujuan

---

<sup>56</sup> K Amiruddin, 'Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2018),h.26.

<sup>57</sup> Paryadi Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021),h.55.

syari'ah.<sup>58</sup> Dari rangkaian dua kata *Maqashid syariah* dapat bermakna sebuah sistem yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang bahagia *fiddunya wal akhirah* dengan mengambil semua kemanfaatan serta menolak kemudharatan. Dengan demikian akan terwujudnya kemaslahatan buat umat manusia.<sup>59</sup>

Masalah merupakan sebuah wujud dari realisasi kebaikan manusia yang telah dilakukan. Sebab prinsip kemaslahatan menjadi pondasi konsep dari tujuan *maqashid syariah* tersebut dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist.<sup>60</sup> Selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam QS. Yunus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: *Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam*

<sup>58</sup> Achmad Nursobah and others, 'Pengantar Hukum Islam', 2022,h.47.

<sup>59</sup> Inti Ulfi Sholichah, 'Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia', *Madani Syari'ah*, 5.2 (2022), 141–51.

<sup>60</sup> Muhammad Arfan Harahap, 'Al-Qawaid As-Syar'iyyah Dan Maqashid As-Syat'iyyah', *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 189 (2022).

*dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.*

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. al-Jatsiyah :18)*

Islam memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Dikalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar yaitu, aqidah, khuluqiyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyyah berkaitan dengan etika dan akhlak. Amaliyah berkaitan dengan aspek-

hukum yang keluar dari Aqwal (ungkapan-ungkapan), dan af' al (perbuatan-perbuatan manusia).<sup>61</sup>

*Maqashid syariah* adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqashid syariah* tersusun dari 2 (dua) kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* artinya tujuan dan *syariah* adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan adanya *maqashid syariah* tersebut, maka terdapat sinergi antara *syariah* sebagai hukum dan ketercapaian tujuan dalam memberikan kemanfaatan.<sup>62</sup>

## 2. Tujuan *Maqashid Syariah*

Menurut Asy-Syatibi *Maqashid Syariah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum)<sup>63</sup>. Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

---

<sup>61</sup> Eva Muzlifah, 'Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam Eva', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5. Desember (2019), 118–38.h, 17.

<sup>62</sup> Muzayyidatul Habibah, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3.2 (2020), 177–92.h, 10.

<sup>63</sup> Sidik Tono, 'Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi', *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13 (2005), h. 15.

a) *Maqasid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan)

Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklifi yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum<sup>64</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al- syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu

---

<sup>64</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), 29–38.

b) *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.<sup>65</sup>

1) *Daruriyyat* Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan *Daruriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau dilindungi :

a. Melindungi Agama (*al-Din*) untuk perseorangan *ad-Din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. Manusia membutuhkan agama secara mutlak tanpa agama tidak ada gunanya hidup,

---

<sup>65</sup> H Satria Effendi and M Zein, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2017),h.234.

bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran dan Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya.<sup>66</sup>

- b. Melindungi Nyawa (*al-Nafs*) Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra ‘17:33, berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar”

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar

---

<sup>66</sup> Aan Finarti and Purnama Putra, ‘Implementasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: Studi Kasus Pada Pt. Bank Bri Syariah’, *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4.1 (2015), 37–66. h. 28.

terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam konsumsi (*israf*).

- c. Melindungi Akal (*al-Aql*) Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita dan syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreativitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Agil Bahsoan, 'Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)', *Jurnal Inovasi*, 8.01 (2011).h. 21.

- d. Melindungi Keluarga/garis keturunan (*al-Ird*) Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara, untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat di mana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman *ta'zir* lainnya adalah untuk menjaga keturunan.<sup>68</sup> Apabila Punya anak di luar nikah, misal nya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelas nya status anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA.
- e. Melindungi Harta (*al-Mal*) Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil

---

<sup>68</sup> Zulhasari Mustafa, 'Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020.h. 27.

harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi surat al-Baqarah 2: 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yanglain di antara kamu dengan jalan yang batil...”

Memelihara harta benda, meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt. namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadaai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.<sup>69</sup> Oleh karena itu semua golongan sosial sudah selayak nya melindunginya, karena jika tidak, kehidupan manusia di dunia akan menjadi kacau, brutal, miskin dan menderita, baik di dunia dan di akhirat nantinya.

---

<sup>69</sup> Adinda Fakhrunnisa, ‘Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index’ (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2017).

Pengklasifikasian konsep maqashid syari'ah ke dalam lima bagian penting, yaitu: *hifdz al'din* (perlindungan agama), *hifdz al nafs* (perlindungan hidup), *hifdz al'aql* (perlindungan jiwa/ pikiran), *hifdz alnasl* (perlindungan anak/keluarga) dan *hifdz almaal* (perlindungan harta benda), kemudian oleh Abu Zahra membagi kedalam tiga bagian yaitu *tahdzib al fardi* (Pendidikan Pribadi), *iqamah al adl* (aplikasi keadilan) dan *maslahah* (kepentingan umum)

## 2) *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

## 3) *Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.